



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **DASPARI alias PAK DIN bin RISYANTO ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 27 Mei 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Klunjukan RT.2 RW.2 Desa Klunjukan, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 51 / Pid.B / 2019 / PN Pkl. tanggal 13 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pkl. tanggal 13 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DASPARI alias PAK DIN bin RISYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) **dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Type C130 warna Putih, 1 (satu) buah bolpoin warna Biru bertuliskan " Bolpoinku", 1 (satu) lembar leretan kertas bergaris bertuliskan angka-angka pembelian judi nomer Togel Hongkong **dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **DASPARI AIS PAK DIN Bin RISYANTO** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Duku Klunjukan Rt. 002 Rw.001 Desa Klunjukan Kec. Sragi Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana perjudian dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah Moh. Juned (DPO) untuk mengisi kartu ATM atau menyaldo kartu ATM milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Moh. Juned datang ke Toko Sembako yang berada di Wilayah Desa Klunjukan kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan jasa pembayaran transfer antar bank atau pembayaran listrik dan lain-lain setelah itu Terdakwa mengisi kartu ATM tersebut dengan nominal yang Terdakwa tentukan tersebut setelah saldo uang terisi kemudian Terdakwa melanjutkan kerja dan Moh. Junet kembali kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai perjudian togel pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup dari mengecerkan judi togel tersebut

Halaman 2 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada malam hari itu juga Terdakwa datang kerumah Moh. Junet kemudian Terdakwa menyuruh untuk membantu memasukkan angka-angka pasangan judi togel yang Terdakwa peroleh tersebut melalui handphone milik Terdakwa lewat judi online yang biasa dari Moh. Junet mengetahui tersebut, setelah angka pasangan judi yang telah dimasukan kedalam situs tersebut secara otomatis besaran nominal uang dari saldo didalam ATM milik Moh. Juned yang telah Terdakwa isi tersebut berkurang karena telah terkirimkan melalui bandar judi online melalui situs online tersebut sehingga saldo yang telah Terdakwa isi tersebut harus lebih besar dari jumlah total dari hasil uang yang Terdakwa peroleh dalam mengecurkan judi togel yang Terdakwa peroleh

Adapun cara pemasangan bermain judi togel hongkong tersebut adalah dengan cara mendatangi pengecer untuk memasang angka taruhan berikut uang yang dipertaruhkan untuk nomor togel Hongkong hanya 4 angka, 3 angka dan 2 angka untuk uang yang ditaruhkan yaitu minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, jumlah maksimal taruhan tidak terbatas, sebagai berikut :

Apabila pasangan yang keluar 4 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya, Apabila pasangan yang keluar 3 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya dan apabila pasangan yang keluar 2 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya ;

Bahwa permainan Judi tersebut bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



1. Saksi ARI BOWO Bin SUGIMAN :

- Bahwa benar terdakwa **DASPARI AIs PAK DIN Bin RISYANTO** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Dukuh Klunjukan Rt. 002 Rw.001 Desa Klunjukan Kec. Sragi Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah Moh. Juned (DPO) untuk mengisi kartu ATM atau menyaldo kartu ATM milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Moh. Juned datang ke Toko Sembako yang berada di Wilayah Desa Klunjukan kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan jasa pembayaran transfer antar bank atau pembayaran listrik dan lain-lain setelah itu Terdakwa mengisi kartu ATM tersebut dengan nominal yang Terdakwa tentukan tersebut setelah saldo uang terisi kemudian Terdakwa melanjutkan kerja dan Moh. Junet kembali kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai perjudian togel pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup dari mengecek judi togel tersebut
- Bahwa benar Selanjutnya pada malam hari itu juga Terdakwa datang kerumah Moh. Junet kemudian Terdakwa menyuruh untuk membantu memasukkan angka-angka pasangan judi togel yang Terdakwa peroleh tersebut melalui handphone milik Terdakwa lewat judi online yang biasa dari Moh. Junet mengetahui tersebut, setelah angka pasangan judi yang telah dimasukan kedalam situs tersebut secara otomatis besaran nominal uang dari saldo didalam ATM milik Moh. Juned yang telah Terdakwa isi tersebut berkurang karena telah terkirimkan melalui bandar judi online melalui situs online tersebut sehingga saldo yang telah Terdakwa isi tersebut harus lebih besar dari jumlah total dari hasil uang yang Terdakwa peroleh dalam mengecek judi togel yang Terdakwa peroleh
- Bahwa benar cara pemasangan bermain judi togel hongkong tersebut adalah dengan cara mendatangi pengecer untuk memasang angka taruhan berikut uang yang dipertaruhkan untuk nomor togel Hongkong hanya 4 angka, 3 angka dan 2 angka untuk uang yang ditaruhkan yaitu minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, jumlah maksimal taruhan tidak terbatas, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pasangan yang keluar 4 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya, Apabila pasangan yang keluar 3 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya dan apabila pasangan yang keluar 2 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya

- Bahwa benar permainan Judi tersebut bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan ;

2. Saksi HERU PURNOMO Bin SARPAN :

- Bahwa benar terdakwa **DASPARI AIS PAK DIN Bin RISYANTO** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Dukuh Klunjukan Rt. 002 Rw.001 Desa Klunjukan Kec. Sragi Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana perjudian
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah Moh. Juned (DPO) untuk mengisi kartu ATM atau menyaldo kartu ATM milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Moh. Juned datang ke Toko Sembako yang berada di Wilayah Desa Klunjukan kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan jasa pembayaran transfer antar bank atau pembayaran listrik dan lain-lain setelah itu Terdakwa mengisi kartu ATM tersebut dengan nominal yang Terdakwa tentukan tersebut setelah saldo uang terisi kemudian Terdakwa melanjutkan kerja dan Moh. Junet kembali kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai perjudian togel pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup dari mengecek judi togel tersebut
- Bahwa benar Selanjutnya pada malam hari itu juga Terdakwa datang kerumah Moh. Junet kemudian Terdakwa menyuruh untuk membantu memasukkan angka-angka pasangan judi togel yang Terdakwa

Halaman 5 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peroleh tersebut melalui handphone milik Terdakwa lewat judi online yang biasa dari Moh. Junet mengetahui tersebut, setelah angka pasangan judi yang telah dimasukan kedalam situs tersebut secara otomatis besaran nominal uang dari saldo didalam ATM milik Moh. Juned yang telah Terdakwa isi tersebut berkurang karena telah terkirimkan melalui bandar judi online melalui situs online tersebut sehingga saldo yang telah Terdakwa isi tersebut harus lebih besar dari jumlah total dari hasil uang yang Terdakwa peroleh dalam mengecurkan judi togel yang Terdakwa peroleh

- Bahwa benar cara pemasangan bermain judi togel hongkong tersebut adalah dengan cara mendatangi pengecer untuk memasang angka taruhan berikut uang yang dipertaruhkan untuk nomor togel Hongkong hanya 4 angka, 3 angka dan 2 angka untuk uang yang ditaruhkan yaitu minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, jumlah maksimal taruhan tidak terbatas, sebagai berikut :

Apabila pasangan yang keluar 4 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya, Apabila pasangan yang keluar 3 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya dan apabila pasangan yang keluar 2 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya

- Bahwa benar permainan Judi tersebut bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **DASPARI Als PAK DIN Bin RISYANTO** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di

Halaman 6 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Klunjukan Rt. 002 Rw.001 Desa Klunjukan Kec. Sragi Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana perjudian

- Bahwa benar awalnya terdakwa datang kerumah Moh. Juned (DPO) untuk mengisi kartu ATM atau menyaldo kartu ATM milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Moh. Juned datang ke Toko Sembako yang berada di Wilayah Desa Klunjukan kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan jasa pembayaran transfer antar bank atau pembayaran listrik dan lain-lain setelah itu Terdakwa mengisi kartu ATM tersebut dengan nominal yang Terdakwa tentukan tersebut setelah saldo uang terisi kemudian Terdakwa melanjutkan kerja dan Moh. Junet kembali kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai perjudian togel pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup dari mengecerkan judi togel tersebut
- Bahwa benar Selanjutnya pada malam hari itu juga Terdakwa datang kerumah Moh. Junet kemudian Terdakwa menyuruh untuk membantu memasukkan angka-angka pasangan judi togel yang Terdakwa peroleh tersebut melalui handphone milik Terdakwa lewat judi online yang biasa dari Moh. Junet mengetahui tersebut, setelah angka pasangan judi yang telah dimasukan kedalam situs tersebut secara otomatis besaran nominal uang dari saldo didalam ATM milik Moh. Juned yang telah Terdakwa isi tersebut berkurang karena telah terkirimkan melalui bandar judi online melalui situs online tersebut sehingga saldo yang telah Terdakwa isi tersebut harus lebih besar dari jumlah total dari hasil uang yang Terdakwa peroleh dalam mengecerkan judi togel yang Terdakwa peroleh
- Bahwa benar cara pemasangan bermain judi togel hongkong tersebut adalah dengan cara mendatangi pengecer untuk memasang angka taruhan berikut uang yang dipertaruhkan untuk nomor togel Hongkong hanya 4 angka, 3 angka dan 2 angka untuk uang yang ditaruhkan yaitu minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, jumlah maksimal taruhan tidak terbatas, sebagai berikut :

Apabila pasangan yang keluar 4 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya, Apabila pasangan yang keluar 3 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya dan apabila

Halaman 7 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang keluar 2 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya

- Bahwa benar permainan Judi tersebut bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Type C130 warna Putih, 1 (satu) buah bolpoin warna Biru bertuliskan “ Bolpoinku”, 1 (satu) lembar leretan kertas bergaris bertuliskan angka-angka pembelian judi nomer Togel Hongkong ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar ia terdakwa **DASPARI Als PAK DIN Bin RISYANTO** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat di Dukuh Klunjukan Rt. 002 Rw.001 Desa Klunjukan Kec. Sragi Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah Moh. Juned (DPO) untuk mengisi kartu ATM atau menyaldo kartu ATM milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Moh. Juned datang ke Toko Sembako yang berada di Wilayah Desa Klunjukan kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan jasa pembayaran transfer antar bank atau pembayaran listrik dan lain-lain setelah itu Terdakwa mengisi kartu ATM tersebut dengan nominal yang Terdakwa tentukan tersebut setelah saldo uang terisi kemudian Terdakwa melanjutkan kerja dan Moh. Junet kembali kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai perjudian togel pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup dari mengecurkan judi togel tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya pada malam hari itu juga Terdakwa datang kerumah Moh. Junet kemudian Terdakwa menyuruh untuk membantu memasukkan angka-angka pasangan judi togel yang Terdakwa peroleh

Halaman 8 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



tersebut melalui handphone milik Terdakwa lewat judi online yang biasa dari Moh. Junet mengetahui tersebut, setelah angka pasangan judi yang telah dimasukan kedalam situs tersebut secara otomatis besaran nominal uang dari saldo didalam ATM milik Moh. Juned yang telah Terdakwa isi tersebut berkurang karena telah terkirimkan melalui bandar judi online melalui situs online tersebut sehingga saldo yang telah Terdakwa isi tersebut harus lebih besar dari jumlah total dari hasil uang yang Terdakwa peroleh dalam mengecerkan judi togel yang Terdakwa peroleh ;

- Bahwa benar adapun cara pemasangan bermain judi togel hongkong tersebut adalah dengan cara mendatangi pengecer untuk memasang angka taruhan berikut uang yang dipertaruhkan untuk nomor togel Hongkong hanya 4 angka, 3 angka dan 2 angka untuk uang yang ditaruhkan yaitu minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, jumlah maksimal taruhan tidak terbatas, sebagai berikut : Apabila pasangan yang keluar 4 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya, Apabila pasangan yang keluar 3 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya dan apabila pasangan yang keluar 2 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya ;
- Bahwa benar permainan Judi tersebut bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **DASPARI alias PAK DIN bin RISYANTO**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar ia terdakwa **DASPARI Als PAK DIN Bin RISYANTO** pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 20.15 Wib bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Klunjukan Rt. 002 Rw.001 Desa Klunjukan Kec. Sragi Kab. Pekalongan telah melakukan tindak pidana perjudian ;

- Bahwa benar perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah Moh. Juned (DPO) untuk mengisi kartu ATM atau menyaldo kartu ATM milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Moh. Juned datang ke Toko Sembako yang berada di Wilayah Desa Klunjukan kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan jasa pembayaran transfer antar bank atau pembayaran listrik dan lain-lain setelah itu Terdakwa mengisi kartu ATM tersebut dengan nominal yang Terdakwa tentukan tersebut setelah saldo uang terisi kemudian Terdakwa melanjutkan kerja dan Moh. Junet kembali kerumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memulai perjudian togel pada pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib Terdakwa menutup dari mengecek judi togel tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya pada malam hari itu juga Terdakwa datang kerumah Moh. Junet kemudian Terdakwa menyuruh untuk membantu memasukkan angka-angka pasangan judi togel yang Terdakwa peroleh tersebut melalui handphone milik Terdakwa lewat judi online yang biasa dari Moh. Junet mengetahui tersebut, setelah angka pasangan judi yang telah dimasukan kedalam situs tersebut secara otomatis besaran nominal uang dari saldo didalam ATM milik Moh. Juned yang telah Terdakwa isi tersebut berkurang karena telah terkirimkan melalui bandar judi online melalui situs online tersebut sehingga saldo yang telah Terdakwa isi tersebut harus lebih besar dari jumlah total dari hasil uang yang Terdakwa peroleh dalam mengecek judi togel yang Terdakwa peroleh ;
- Bahwa benar adapun cara pemasangan bermain judi togel hongkong tersebut adalah dengan cara mendatangi pengecer untuk memasang angka taruhan berikut uang yang dipertaruhkan untuk nomor togel Hongkong hanya 4 angka, 3 angka dan 2 angka untuk uang yang ditaruhkan yaitu minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya, jumlah maksimal taruhan tidak terbatas, sebagai berikut : Apabila pasangan yang keluar 4 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya, Apabila pasangan yang keluar 3 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih

Halaman 11 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya dan apabila pasangan yang keluar 2 angka jika menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika taruhan lebih besar maka akan mendapatkan uang kelipatannya ;

- Bahwa benar permainan Judi tersebut bersifat untung-untungan dan dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman **12** dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sepatutnya **dirampas untuk Negara** ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Type C130 warna Putih, 1 (satu) buah bolpoin warna Biru bertuliskan “ Bolpoinku”, 1 (satu) lembar leretan kertas bergaris bertuliskan angka-angka pembelian judi nomer Togel Hongkong sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian dan penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DASPARI alias PAK DIN bin RISYANTO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*** ;

Halaman **13** dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DASPARI alias PAK DIN bin RISYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) **dirampas untuk Negara** ;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Type C130 warna Putih, 1 (satu) buah bolpoin warna Biru bertuliskan " Bolpoinku", 1 (satu) lembar lenteran kertas bergaris bertuliskan angka-angka pembelian judi nomer Togel Hongkong **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Selasa** tanggal **19 Maret 2019**, oleh kami : **TORNADO EDMAWAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh **WURYANTO, SH.,MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, SH.,MH.
SH.,MH.

TORNADO EDMAWAN,

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman **14** dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.



PARJITO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **16** dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 14 Putusan No.51/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17